

PROSES PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KONGBENG

Matias

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia*

ABSTRACT

Theft is an act of crime, which greatly disturbs the comfort of the community. For that we need a consistent action that can uphold the law, so that harmony is established. the underlying factor for the crime of stealing oil palm fruit in Kongbeng District is due to the lack of income of the perpetrators of the theft (economic factors of the perpetrators is low), because of the lack of education level of the perpetrators of the theft, and because the perpetrators of the theft do not have a permanent job. This is what influences or lies behind the crime of stealing oil palm fruit. law enforcement officials who are authorized in handling cases of theft of oil palm fruit to be serious in their handling and involve community participation in order to create order and mutual security.

Keywords: Theft. Palm oil

ABSTRAK

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Kongbeng

adalah karena kurangnya penghasilan pelaku pencurian (faktor ekonomi pelaku rendah), karena kurangnya tingkat pendidikan pelaku pencurian, dan karena pelaku pencurian tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Inilah yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencurian buah kelapa sawit. aparat penegak hukum yang berwenang dalam menangani kasus kejahatan pencurian buah kelapa sawit agar bersungguh-sungguh dalam penanganannya dan melibatkan peran serta masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan bersama.

Kata Kunci : Pencurian. Kelapa Sawit

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum

mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia. Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.¹

Setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai hasil dari penegakan hukum. Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sistem hukum dapat diartikan bagian atau proses atau tahapan

yang saling bergantung dan harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju pada tercapainya kepastian hukum. Untuk itu hukum dijadikan sebagai panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat. Proses penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, lemahnya kekuatan hukum dalam menangani suatu perkara adalah akumulasi ketidakpercayaan lembaga peradilan di dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.

Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP, buku ke-2 titel XXII mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP), bentuk pokok pencurian diatur dalam Pasal 363 KUHP, adalah pencurian hasil perkebunan yang merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda

¹ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56.

yang banyak menimbulkan kerugian.

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Faktor kemiskinan salah satu yang dominan yang mempengaruhi perilaku pencurian dalam kenyataan di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum. Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur adalah pencurian buah kelapa sawit di area perkebunan sawit milik masyarakat setempat.

Pencurian kelapa sawit merupakan masalah kejahatan yang sangat merugikan banyak pihak, diantaranya Pemilik perkebunan dan seluruh karyawan. Melihat perkembangan kelapa sawit saat ini sangat begitu menggiurkan dengan nilai jual dan bobot berat yang sangat fantastis sehingga banyak pihak yang terlibat juga terpengaruh untuk melakukan tindak kejahatan

pencurian kelapa sawit dengan dalih menambah pekerjaan sampingan yang instan dengan pundi-pundi Rupiah yang sangat menjanjikan. Pencurian kelapa sawit hampir mendominasi disetiap sudut wilayah perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kongbeng. Untuk itu dalam hal ini sangat diperlukan suatu pemahaman serius untuk mengatasi masalah pencurian kelapa sawit tersebut. Upaya hukum yang tidak boleh lemah, kesadaran masyarakat tentang hukum dan penegakan hukum yang tegas dalam memberantas kasus pencurian kelapa sawit tersebut. Bila tidak demikian maka sadar atau tidak sadar, masalah tersebut akan menghambat proses berlangsungnya pembangunan nasional dan menimbulkan keresahan seluruh karyawan akan tingkat pendapatannya yang jelas menurun. Adapun yang menjadi titik perhatian dan pembatasan penelitian ini adalah sesuai dengan uraian tersebut serta memperhatikan pentingnya permasalahan berkaitan dengan penegakan hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Kongbeng atas tindak pidana pencurian kelapa sawit yang sering terjadi selama ini khususnya wilayah Kongbeng, maka penulis tertarik untuk meneliti yang penulis beri judul

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Wilayah Kecamatan Kongbeng ?

2. Bagaimanakah proses penyelesaian kasus pencurian buah kelapa sawit di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kongbeng ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum. Di antara keenam istilah sebagai terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit* Wantjik Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu tindak pidana atau perbuatan pidana.²

Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah perbuatan pidana yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³ Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang

yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁴

Sedangkan pengertian yang disampaikan M. Sudrajat Bassir, melihat perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil, sehingga suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut:

- a) melawan hukum
- b) merugikan masyarakat
- c) dilarang oleh aturan pidana
- d) pelakunya diancam dengan pidana.⁵

Dapat ditarik kesimpulan dari keempat bagian tersebut bahwa butir c dan d merupakan butir yang memastikan bahwa suatu perbuatan adalah tindak pidana. Untuk itu harus dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku (hukum positif) yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana

² Wantjik, Saleh Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1977), hal. 9.

³ Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1980), hal. 1.

⁴ PAF Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : Sinar Baru, 1987), hal. 174

⁵ M. Sudrajat Bassir. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP, (Bandung : Remadja Karya, 1986), hlm. 2

(KUHP), dan peraturan-peraturan pidana yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP.

Hal ini sesuai dengan dasar pokok dari segala ketentuan hukum pidana yaitu azas legalitas atau asas *nullum delictum nulla poenasine lege poenali* yang maksudnya sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan: tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang ada dan berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan.

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana dengan istilah:⁶

a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana,⁷ Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.⁸

b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman.⁹ Mulyatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan

⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.18.

⁷*Ibid.*, hlm 19

⁸ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm 49

⁹ Amir Ilyas, *loc.cit*

Kriminal. Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Yang masing-masing memiliki arti yaitu *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Kemudian Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰ *Strafbaarfeit* juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

Adapun Simons masih dalam buku yang sama merumuskan *strafbaarfeit* adalah Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹¹ Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum bahwa Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena

merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, tindak pidana.¹²

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) hukum juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹³ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁴ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau

¹⁰Ibid, hlm.18.

¹¹Ibid,hlm.20.

¹² Tim Ganeca Sains. 2008. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Penabur Ilmu, Bandung.

¹³ Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung, hml 9-10.

¹⁴ Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 225.

dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif.

Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“ Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur obyektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan

unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

C. Teori Pidana

Teori Pidana Suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :

1. Teori Absolut

Menurut pandangan teori ini, menjatuhkan pidana yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan memberikan hukuman yang setimpal, agar pelaku merasakan suatu penderitaan pula.

2. Teori Relatif

Menurut pandangan teori ini, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat, bukan semata-mata sebagai pembalasan belaka melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang.

3. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan ini menjadi dasar penjatuhan pidana.

Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan akan menunjang tercapai tujuan tersebut.¹⁵

D. Teori Tujuan Pemidanaan

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan, terdapat 3 (tiga) teori untuk membenarkan penjatuhannya pidana :

1. Teori absolute atau pembalasan.

Tokoh-tokohnya antara lain Kant, Hegel, Krannenburg, Polak. Menurut Kant, setiap orang yang melakukan kejahatan harus dipidana berdasarkan asas pembalasan. Tujuan yang membenarkan dapat dijatuhkannya pidana adalah keadilan.¹⁶

Menurut Hegel, bahwa kejahatan yakni sebagai pengingkaran hukum, oleh karena itu setiap kejahatan yang diperbuat harus ada keseimbangan nilai. Menurut Kraenburg, bahwa kesadaran hukum mengharuskan si penjahat merasakan apa yang telah diperbuatnya terhadap masyarakat. Menurut Polak bahwa setiap kejahatan mengandung pencelaan yang objektif.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa teori pembalasan penjatuhannya pidana

bertitik pangkal pada pembalasan yang diberikan oleh Negara kepada pelaku kejahatan. Siapa saja yang berbuat jahat harus dibalas dengan memberikan pidana. Tidak melihat akibat-akibat apa saja yang dapat timbul karena dijatuhkan pidana. Yang dilihat hanya masa lalu, tidak dilihat masa yang akan datang terpidana. Tujuan menjatuhkan pidana untuk menjadikan si penjahat menderita.¹⁷

2. Teori relative atau nisbi.

Tokoh-tokoh teori ini diantaranya Fichte, Bauer, Grollman. Menurut Fichte, bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai salah satu tujuan Negara dalam rangka menjamin ketertiban umum. tujuan pidana yaitu untuk menakuti si penjahat dan masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Menurut Bauer, bahwa ancaman pidana ditujukan terhadap sifat kesusilaan manusia. Menurut Grollman, bahwa tujuan pidana adalah untuk menakuti si penjahat agar tidak melakukan kejahatan lagi.

Beberapa point tentang teori ini :

- 1) Teori ini bertitik pangkal bahwa pada dasarnya pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib dalam masyarakat.
- 2) Kejahatan tidak hanya diikuti dengan suatu pidana saja namun dipersoalkan tentang manfaat pidana

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.157.

¹⁶Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Laksbang, Yogyakarta, hal.71

¹⁷*Loc cit*, hlm, 31-32.

tersebut bagi masyarakat dan bagi si penjahat itu sendiri.

- 3) Teori ini tidak hanya melihat pada masa lampau tapi juga melihat masa depan terpidana.
 - 4) Tujuan pidana diarahkan kepada usaha agar kejahatan yang diperbuat oleh sipenjahat tidak terulang lagi.
3. Teori gabungan.

Teori ini mendasarkan pidana atas asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib hukum masyarakat. Teori ini dibagi menjadi 3 (tiga) golongan:¹⁸

- (1) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.
- (2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini penjatuhan pidana bertujuan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan atas pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
- (3) Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan

pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat.

Teori gabungan inilah yang paling tepat digunakan oleh Polresta Samarinda dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polresta Samarinda, tuntutan pidana yang diterapkan oleh Penuntut Umum bukan lah sebagai semata-mata hanya sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan narkotika, namun lebih dari pada itu tuntutan yang diberikan haruslah lebih sebagai pembinaan agar nantinya pelaku kejahatan dapat dibina dan kembali di tengah masyarakat dengan perilaku yang baik. Sehingga di sinilah pentingnya kejelian Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan pada saat persidangan dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan disertai dengan barang bukti yang ada, Penuntut Umum haruslah mengedepankan keadilan serta hati nurani sehingga tuntutan yang diberikan kepada pelaku kejahatan dapat benar-benar dirasakan adil tidak hanya bagi pelaku kejahatan itu sendiri namun juga masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Mendorong Pelaku Melakukan

¹⁸*Ibid*, hlm. 33.

Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Wilayah Kecamatan Kongbeng.

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula. Dalam kasus pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di Kecamatan Kongbeng ini di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan adalah faktor ekonomi.

Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Alasan tersebut sering dipergunakan para pelaku kejahatan karena alasan tersebut dapat

meringankan hukuman yang dijatuhkan padanya. Terjadinya kejahatan pencurian buah kelapa sawit ini dikarenakan oleh faktor ekonomi dari pelaku yang masih tergolong rendah sedangkan kebutuhannya yang mendesak untuk dipenuhi. Tekanan atau desakan seperti itulah yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian yang merupakan jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya.

Ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternative pekerjaan agar mendapatkan uang yang lebih banyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Faktor ekonomi adalah faktor yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini di karenakan manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagi hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat. Kenyataan yang ada bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan (tempat tinggal) dari pelaku juga merupakan faktor pendorong untuk melakukan pencurian. Misalnya, pelaku bergaul dengan orang yang pekerjaannya memang pencuri, maka suatu saat dia akan ikut pula mencuri. Selain itu, kurangnya pengawasan dari masyarakat setempat dan lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut jauh dari pemukiman warga sehingga memancing para pencuri untuk melakukan tindak kejahatan di daerah tersebut.

Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan. Jika lingkungan baik kemungkinan perilakunya pun akan baik. Namun jika bergaul dengan para pencuri kemungkinan lambat laun akan terpengaruh sehingga ikut mencuri.

c. Faktor Pendidikan

Faktor yang lain adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingka laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka fikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung untuk dapat dipertanggung jawabkan lain halnya

dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikir sempit.

Selain itu seseorang yang memiliki strata pendidikan yang tinggi dalam mencari pekerjaan cenderung mudah dibandingkan dengan orang yang memiliki strata pendidikan yang rendah, karenanya banyak orang yang memiliki pendidikan yang rendah tidak memiliki pekerjaan/pengangguran. Karena tidak memiliki pekerjaan itu maka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dia akan melakukan pekerjaan apa saja asalkan ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tak peduli apakah itu melanggar hukum atau tidak.

Hubungan antara pelaku kejahatan pencurian buah kelapa sawit dengan faktor pendidikan, adalah karena apabila masyarakat kurang mendapat pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka masyarakat tidak tahu apa yang dia lakukan, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman agar mereka mengetahui apa yang

dilakukannya itu, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial baik itu norma hukum sehingga apabila dilakukan maka pelakunya akan dikenakan sanksi pidana. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

d. Faktor Penegak Hukum

Aparat hukum yang cenderung tidak begitu konsentrasi dengan masalah pencurian buah kelapa sawit, menyebabkan para pelaku semakin bebas dalam melakukan aksinya. Seharusnya para penegak hukum senantiasa siaga serta melakukan patroli ke wilayah perkebunan kelapa sawit, serta daerah-daerah rawan pencurian buah kelapa sawit kemudian daripada itu aparat penegak hukum harusnya membantu pemerintah setempat untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pencurian dan bagaimana dampak hukum seseorang yang mencuri agar adanya pembelajaran, sehingga masyarakat

memiliki pengetahuan akan arti kesadaran hukum dan dampak dari apa yang diperbuat tidak sesuai dengan adanya ketentuan hukum yang berlaku.

Peranan yang dilakukan Aparat Penegak Hukum Seperti Polsek Kongbeng yaitu menyangkut upaya preventif dan represif. Upaya preventif antara lain mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan mengadakan patroli di beberapa daerah rawan pencurian. Upaya represif antara lain menindak tegas para pelaku agar membuat jera, mendata para residivis, serta melakukan operasi-operasi berupa razia secara berkesinambungan.

e. Faktor Lapangan Pekerjaan

Sedikitnya lapangan pekerjaan di wilayah Kecamatan Kongbeng menyebabkan tidak seimbangnya jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduk sehingga hal inilah yang menimbulkan pengangguran. Faktor pekerjaan ini juga yang memicu terjadinya pencurian buah kelapa sawit. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kondisi riil yang ada di wilayah Polsek Kongbeng penulis menyimpulkan bahwa di antara faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan,

penegakan hukum, dan pengangguran, maka penulis berpendapat seharusnya faktor pekerjaan harus dibangun masyarakat dan pemerintah untuk menghindari pengangguran dan meningkatkan ekonomi keluarga

2. Proses penyelesaian kasus pencurian buah kelapa sawit sebagai upaya penegakkan Hukum di Kepolisian Sektor Kongbeng.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya kejahatan pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Kongbeng disebabkan oleh beberapa faktor. Karena itu perlu diadakan penanggulangan agar faktor-faktor tersebut dapat dicegah dan diatasi.

Adapun upaya penanggulangan kejahatan dengan mekanisme peradilan pidana, dikemukakan oleh Walter C. Reckless yang dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan sistem dan organisasi Kepolisian yang baik, personil, sarana dan prasarana untuk mempertuntas perkara pidana.
2. Hukum dan perundang-undangan yang

berwibawah dan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.

3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat, cepat, tepat, murah dan sederhana).
4. Koordinasi antara aparat pengak hukum yang serasi untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat.
5. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

Kejahatan merupakan produk masyarakat, ini merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat dan kejahatan dapat berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, oleh karena itu cara penanggulangan terhadap kejahatan disesuaikan dengan kondisi dalam lingkungan masyarakat sehingga sifatnya relatif serta dapat berlaku secara khusus maupun secara umum. Pengaruh budaya serta kebijakan pemerintah turut pula mempengaruhi upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Kongbeng.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Kongbeng memang tidak mudah. Oleh karena itu aparat penegak hukum yakni Polsek Kongbeng, Perusahaan

¹⁹ Dirdjosisworo Soedjono, 1983, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung, hlm 32

Sawit, dan peran serta masyarakat dalam mengambil langkah-langkah sangat diharapkan guna mengurangi kejahatan pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Kongbeng.

Melihat dari latar belakang ini seperti yang telah penulis uraikan pada bab terdahulu, maka upaya-upaya instansi terkait yaitu :

1. Pihak Perusahaan

Dalam mencegah masalah pencurian buah kelapa sawit milik mereka pihak perusahaan melakukan beberapa upaya yaitu: upaya pencegahan yang di tempuh untuk meminimalisir pencurian buah kelapa sawit milik mereka yakni memelalui beberapa proses yaitu:

- a. Pindahan buah kelapa sawit yang sudah di panen dari lokasi ke loding buah yang berada di depan kantor devisi.
- b. Mengontrol buah yang sudah di panen melalui mandor dengan dua kali kontrol ke lapangan atau lokasi.
- c. Menempatkan dua satpam, yaitu satu satpam siang dan satu satpam malam di kantor devisi.

Dalam menangani kasus pencurian buah kelapa sawit dengan sistem pengamanan untuk sementara ini masih kurang maksimal dari

prusahaan hal ini bahwa : perkebunan yang luas, jalan untuk masuk ke blok-blok perkebunan masih belum terlalu bagus, sehingga buah sawit tidak bisa langsung di angkat ke loding yang sudah di jaga atau bisa di kontrol oleh perusahaan , dan Letak lahan yang dekat dengan pemukiman warga yang membuat potensi pencurian ini sangat kuat dilakukan. Upaya pencegahan pencurian ini perusahaan membuat beberapa kebijakan yaitu :

- a. Mengontrol buah yang sudah di panen melalui mandor dengan dua kali kontrol.
- b. Menempatkan dua satpam, yaitu satu satpam siang dan satu satpam malam di kantor devisi.
- c. Pindahan buah kelapa sawit yang sudah di panen secepatnya ke loding kantor devisi.
- d. Pengontrolan buah melalui Kelompok tani.

1. Pihak Kepolisian/ Polsek Kongbeng

Dalam menanggulangi masalah tersebut secara garis besar yaitu:

a. Upaya Preventif (Upaya Pencegahan)

Dengan tidak melupakan istilah “mencegah lebih baik dari pada mengobati”,

maka upaya penanggulangan kejahatan secara preventif merupakan tahap awal untuk menanggulangi kejahatan pencurian Buah kelapa sawit di Kecamatan Kongbeng. Upaya preventif adalah tindakan pencegahan sebelum melakukan sesuatu yang sifatnya tercela. Dengan kata lain, upaya penanggulangan secara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan di masyarakat yang bersifat pasif dan dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah untuk menjaga atau menghindarkan kejahatan pencurian buah kelapa Sawit di Kecamatan Kongbeng.

Pihak Kepolisian Sektor Kongbeng, melakukan tindakan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh dari aspek-aspek kehidupan lain. Untuk memperlancar upaya ini, maka dibutuhkan kerja sama dengan pihak

perusahaan sawit dan peran serta masyarakat.

Kanit Reskrim Polsek Kongbeng mengemukakan bahwa : Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak Kapolsek Kongbeng dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian buah kelapa sawit yaitu :

1. Melaksanakan penyuluhan hukum

Pihak Kapolsek Kecamatan Kongbeng dalam melaksanakan upaya preventif melalui penyuluhan di bidang hukum sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Kongbeng, pihak Kepolisian mengajak beberapa LSM melaksanakan penyuluhan hukum mengenai bahaya terjadinya tindak pidana. Mengenai masyarakat sangat memerlukan informasi mengenai tindak pidana di mana akibat dari perbuatan melawan hukum dikenakan

sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui penyuluhan-hukum penyuluhan hukum sangatlah membantu bagi masyarakat dimana informasi yang didapatkan dapat menjadi acuan bagi mereka untuk tidak melakukan tindak pidana serta bagaimana jika mereka mendapatkan tindak pidana di sekitarnya sehingga mereka mengetahui apa yang harus dilakukan.

2. Melaksanakan patroli rutin

Selain melaksanakan penyuluhan hukum, Kapolsek Kongbeng juga sering mengadakan patroli rutin di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan pencurian buah kelapa sawit yang waktunya kebanyakan dilakukan pada malam hari karena merupakan waktu yang sering digunakan oleh para pencuri untuk melakukan aksinya.

Kendala yang terjadi dilapangan dalam melaksanakan Patroli Rutin yakni jarak kantor Kapolsek Kongbeng menyebutkan bahwa jauh dari lokasi perkebunan kelapa sawit milik dengan jarak tempuh KiloMeter. Dan tidak ada permintaan kerja sama dari pihak Perusahaan kepada pihak Kapolsek Kongbeng Untuk penjagaan buah kelapa sawit milik mereka.

b. Upaya Represif (Upaya Penindakan)

Seiring dengan pelaksanaan penanggulangan kejahatan pencurian ternak yang bersifat preventif, maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan bersifat represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Kapolsek Kongbeng mengemukakan bahwa tindakan yang dilakukan apabila ada pelaku kejahatan yang tertangkap adalah melakukan tindakan penahanan. Apabila pebuatannya tidak terlalu serius, maka diselesaikan sendiri oleh pihak kepolisian dengan memberikan bimbingan dan membuat suatu perjanjian

untuk tidak mengulangi perbuatannya. Jika perbuatan dianggap terlalu berat, maka persoalannya dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

c. Upaya kuratif dan Rehabilitasi

Yakni memperbaiki akibat dari perbuatan/kejahatan, terutama individu yang telah melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Kongbeng.

3. Pihak Masyarakat

Dalam menanggulangi masalah pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Kongbeng secara garis besar menurut tokoh masyarakat yaitu :

- a. Upaya yang dilakukan oleh Kepala Dusun selaku tokoh masyarakat melalui sanksi adat yaitu menghimbau kepada masyarakat atau warga mengenai sanksi pencurian ini seperti sanksi adat apabila ketahuan mencuri, bukan cuma mencuri buah kelapa sawit saja tetapi pencurian yang lain juga terkena sanksi adat ini.
- b. Dan dari pihak masyarakat tidak terlalu banyak upaya dalam pencegahan pencurian ini karena

masyarakat sudah menyerahkan masalah pengamanan ini kepada pihak perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit tersebut.

- c. Masyarakat yang ikut dalam pengamanan buah kelapa sawit hanya warga yang bekerja di perusahaan seperti menjadi mandor buah, dan warga yang menjadi kelompok tani.

Berdasarkan pengamatan penulis sesuai kondisi reel di wilayah Polsek Kongbeng pada prinsipnya telah melakukan berbagai upaya pencegahan dalam mengamankan perkebunan kelapa sawit, yang menjadi wilayah pengawasan Polsek Kongbeng, namun demikian kejahatan pencurian tetap ada yang tidak dapat dipungkiri dan hal ini menjadi tantangan pihak kepolisian.

Dilain pihak bahwa proses penegakan hukum harus dilaksanakan setiap saat, berdasarkan kondisi reel dimasyarakat setempat, oleh karena itu setiap terjadi pencurian yang di laporkan masyarakat kepada pihak Kepolisian maka sesuai standar yang berlaku Pihak Kepolisian tetap melakukan tindakan sebagai proses penyelesaian yang antara lain yaitu dengan tahapan :

- Menerima laporan dari masyarakat terkait laporan yang dialami masyarakat.
- Pihak Kepolisian mendatangi TKP guna memastikan kebenaran dari laporan masyarakat tersebut.
- Membuktikan adanya korban atau tidak.
- Pihak Kepolisian yang mendatangi TKP tersebut melaporkan hasil dari pengecekan TKP tersebut kepada Kapolsek guna tindakan Kepolisian lebih lanjut.

Sesuai kondisi riil berdasarkan kenyataan yang ada di wilayah hukum Polsek Kongbeng bahwa penjatuhan hukuman berkaitan kasus-kasus pencurian dengan barang bukti yang ada maksimal 5 tahun, namun sesuai kondisi yang ada bahwa dalam kenyataannya pelaksanaan hukuman ternyata tidak terpenuhinya pelaku menjalani hukuman 5 tahun melainkan adanya beberapa pertimbangan sehingga pelaku hanya menjalankan hukum kurang dari 5 tahun.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Kongbeng adalah karena kurangnya penghasilan pelaku pencurian (faktor ekonomi pelaku rendah), karena kurangnya tingkat

pendidikan pelaku pencurian, dan karena pelaku pencurian tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Inilah yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencurian buah kelapa sawit.

2. Tidak maksimalnya penanggulang kejahatan pencurian oleh perusahaan terhadap buah kelapa sawit milik mereka sehingga tidak teratasi kejahatan pencurian ini, mengingatkan kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum (Polsek Kongbeng) sehingga masyarakat berani melakukan pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Kongbeng.
3. Belum maksimal upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian yaitu pemberian sanksi adat terhadap pelaku pencurian buah kelapa sawit.

B. Saran

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang dalam menangani kasus kejahatan pencurian buah kelapa sawit agar bersungguh-sungguh dalam penanganannya dan melibatkan peran serta masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan bersama.
2. Diharapkan ada kerjasama antara pihak Perusahaan sawit dan aparat penegak hukum untuk mengajak beberapa LSM untuk

melaksanakan penyuluhan hukum secara rutin karena sangatlah membantu bagi masyarakat dimana informasi yang didapatkan dapat menjadi acuan bagi mereka untuk tidak melakukan perbuatan pidana, serta jika masyarakat melihat tindak pidana di sekitar mereka, mereka dapat mengetahui apa yang harus mereka lakukan yaitu melapor kepada pihak yang berwajib. Dengan kegiatan seperti penyuluhan hukum inilah dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya pencurian buah kelapa sawit.

3. Adanya kerja sama dari pihak perusahaan sawit dengan aparat penegak hukum (Polsek Kongbeng) untuk membuat posko kepolisian di daerah yang rawan terjadinya pencurian buah kelapa sawit.
4. Melakukan Patroli kelapangan perkebunan kelapa sawit lebih intensifkan lagi baik pihak Kapolsek Kongbeng selaku aparat hukum dan pihak Perusahaan agar tercipta suasana yang aman dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*
Indonesia

Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Darmono, 2013, *Pengengenyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum*, Solusi Publishing, Jakarta.

Widodo, 2009, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime*, Laksbang, Yogyakarta

Zainudin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik